

Posisi Hak Asasi Manusia sebagai Dasar Gugatan dalam Litigasi Perubahan Iklim Indonesia

Fairuziah Putri Adristi, Graciella Annette, dan Saffanah Rezky Azzahrah Andrian¹

Abstrak

Hak asasi manusia memegang peranan penting dalam perkembangan litigasi perubahan iklim. Dalam perkembangannya, telah muncul litigasi perubahan iklim dengan menggunakan hak asasi manusia sebagai dasar gugatan. Seperti misalnya, kasus *Urgenda Foundation v. the state of the Netherlands* dan kasus *Milieudefensie, et, al. v. Royal Dutch Shell plc*. Di Indonesia, juga terdapat gugatan serupa yang menggunakan hak asasi manusia sebagai dasar gugatan, seperti kasus *Arie Rompas v. Republik Indonesia*. Litigasi perubahan iklim dengan menggunakan dasar gugatan hak asasi manusia memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan. Gugatan tersebut pun menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung yang memberi dampak positif terhadap litigasi perubahan iklim. Sayangnya, jumlah litigasi perubahan iklim dengan menggunakan dasar gugatan hak asasi manusia masih cenderung sedikit. Padahal, potensi yang dapat digali dari litigasi perubahan iklim dengan dasar gugatan hak asasi manusia sangat besar. Artikel ini akan menganalisis berbagai potensi menggunakan metode penelitian normatif dan data-data sekunder untuk melihat posisi hak asasi manusia sebagai dasar gugatan dalam litigasi perubahan iklim di Indonesia.

Kata Kunci: Gugatan; hak asasi manusia; hukum lingkungan; lingkungan; litigasi perubahan iklim

Abstract

Human rights play an important role in the development of climate change litigation. Climate Change litigation has emerged in its development, using human rights as the basis for lawsuits. For example, the case of the Urgenda Foundation v. the State of the Netherlands and Milieudefensie, et, al. v. Royal Dutch Shell plc. In Indonesia, similar lawsuits use human rights as the basis for lawsuits, such as the Arie Rompas v. Republic of Indonesia. Climate change litigation using the basis of human rights lawsuits has various potentials to be developed. The lawsuit can also have a direct or indirect impact that has a positive impact on climate change litigation. Unfortunately, the number of climate change litigations using the basis of human rights lawsuits is still relatively small. In fact, the potential that can be extracted from climate change litigation based on human rights lawsuits is enormous. This article will analyze various potentials using normative research methods and secondary data to see the position of human rights as a basis for lawsuits in climate change litigation in Indonesia.

¹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Korespondensi: saffanah.rezky@ui.ac.id

Keywords: *climate change litigation; environment; environmental law; human rights; lawsuit*

I. Pendahuluan

Hak asasi manusia (HAM) merupakan seperangkat hak mendasar yang melekat pada diri manusia sejak ia lahir karena martabatnya sebagai seorang manusia.² Perkembangan HAM sejak zaman peradaban awal manusia hingga detik ini memiliki sejarah yang panjang. Namun, dalam rezim hukum internasional dan sebagai pegangan saat ini, hak-hak yang tercakup dalam konteks HAM telah diakui secara global dan dinyatakan harus dilindungi sejak pengadopsian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948.³

Setelah momentum itu pun, perkembangan HAM masih terus berlanjut sehingga muncul kategorisasi menjadi tiga generasi HAM.⁴ Dari generasi-generasi tersebut, secara khusus hak-hak sipil dan politik yang tergolong sebagai generasi pertama dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang tergolong sebagai generasi kedua diatur secara komprehensif dalam dua kovenan internasional PBB yang ditandatangani pada tahun 1966, yaitu International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR).⁵ Sedangkan, generasi ketiga HAM sering disebut “hak solidaritas” atau “hak bersama”. Generasi ketiga muncul sebagai tuntutan-tuntutan dari negara-negara berkembang untuk mewujudkan tatanan internasional yang lebih adil,⁶ salah satunya adalah hak atas lingkungan hidup yang baik.⁷

² Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice: Third Edition*, (Ithaca & London: Cornell University Press, 2003), hlm. 7.

³ F. Y. Hakim, “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,” *Jurnal International Law Making* 4 (Oktober 2006), hlm. 133–134.

⁴ Asep Mulyana, “Perkembangan Pemikiran HAM,” <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Perkembangan-Pemikiran-HAM.pdf>, diakses tanggal 28 Mei 2023.

⁵ Longgena Ginting, “Hak-hak Lingkungan Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum Internasional* 2 (Januari 2005), hlm. 314.

⁶ Asep Mulyana, “Perkembangan Pemikiran HAM”.

⁷ Philip Alston, “A Third Generation of Solidarity Rights: Progressive Development or Obfuscation of International Human Rights Law”, *Netherlands International Law Review* 29 (1982), hlm. 307- 322.

Di sisi lain, perubahan iklim sebagai salah satu fokus utama dalam isu lingkungan hidup telah mendapat perhatian dunia. Hal ini terlihat dari terbentuknya perjanjian-perjanjian internasional untuk memerangi dampak dari perubahan iklim mulai dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada tahun 1992 hingga Perjanjian Paris pada tahun 2015.

Pada awalnya, berbagai langkah mitigasi dan adaptasi yang diambil oleh negara-negara anggota perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku pada masanya, sebagai bentuk komitmen adalah melalui legislasi terkait perubahan iklim. Hal ini ditinjau dari 60 legislasi sehubungan perubahan iklim pada tahun 1997, yang mana kala ini telah melesat sebesar 20 kali lipat menjadi 1.200 legislasi terhitung tahun 2017.⁸ Namun, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak cukup hanya dengan legislasi perubahan iklim yang ada saat ini. Sebab, masih banyak ditemukan kekosongan legislasi terkait perubahan iklim. Oleh karena itu, hal ini mendorong kemunculan strategi baru untuk mengisi kekosongan pengaturan tersebut yang ada dari legislasi, yaitu melalui litigasi perubahan iklim.⁹

Litigasi perubahan iklim yang ada berperan sebagai pembuka jalur regulasi untuk tata kelola perubahan iklim, terkait berbagai hal yang sebelumnya tidak diatur dalam legislasi.¹⁰ Akan tetapi, tidak hanya sebatas *gap-filling*, litigasi juga dapat menjadi alat pendorong bagi masyarakat sipil untuk menuntut pemerintah dan sektor privat bersikap proaktif dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim.¹¹

Meski kesadaran menggunakan jalur yudisial sebagai pendekatan untuk memerangi dampak perubahan iklim dalam bentuk litigasi sudah ada sejak tahun 1984, hal ini baru mulai dilirik pentingnya secara global sejak Kasus *Leghari v. Pakistan* di tahun 2015, sebelum perumusan Perjanjian Paris.¹² Gugatan ini

⁸ Michal Nachmany, et al., *Global trends in climate change legislation and litigation*, (London: Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, 2017), hlm. 4.

⁹ Jacqueline Peel dan Hari Osofsky, *Climate Change Litigation Regulatory Pathways to Cleaner Energy*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), hlm. 310-312.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Jacqueline Peel dan Jolene Lin, "Transnational Climate Litigation: The Contribution of the Global South," *The American Journal of International Law* 113 (2019), hlm. 700.

¹² ESCR-Net, "Leghari v. Federation of Pakistan," <https://www.escri-net.org/caselaw/2023/leghari-vs-federation-pakistan>, diakses tanggal 28 Mei 2023.

dilayangkan oleh seorang petani di Pakistan yang menggugat pemerintah Pakistan dengan dalil pemerintah gagal menangani tantangan dan kerentanan akibat perubahan iklim sehingga melanggar hak konstitusionalnya sebagai warga negara.¹³ Gugatan tersebut didasari oleh cuaca ekstrem akibat perubahan iklim yang menyebabkan penggugat dan banyak petani lainnya harus menghadapi kegagalan panen yang berakhir pada kemiskinan.¹⁴ Sebelum gugatan ini, litigasi perubahan iklim hanya terpusat pada Amerika Serikat sebanyak 1.023 kasus dan diikuti oleh Australia sebanyak 94 kasus dari total 1.328 litigasi perubahan iklim yang tercatat dari tahun 1990 hingga tahun 2019.¹⁵

Meski HAM pernah digunakan sebagai basis untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian privat atau properti dalam kasus-kasus lingkungan,¹⁶ gugatan *Leghari v. Pakistan* sejatinya menjadi salah satu *landmark* khusus dalam lanskap litigasi perubahan iklim yang menggunakan pendekatan HAM skala global di luar Amerika dan Australia. Hal ini pun membangunkan diskusi mengenai keterkaitan antara perubahan iklim dengan HAM. Savaresi dan Hartmann berpendapat bahwa HAM memiliki potensi digunakan untuk meminta pemulihan atas kerugian perubahan iklim.¹⁷ Preseden dan diskusi demikian sejatinya penting bagi negara-negara yang cenderung memiliki kebijakan-kebijakan perubahan iklim, lebih sedikit dari rata-rata dan implementasi yang kurang efektif agar dapat menggunakan basis HAM sebagai dasar gugatannya.¹⁸ Pada tanggal 8 Oktober 2021, United Nations Human Rights Council (UNHRC) mengeluarkan Resolusi 48 Nomor 14 yang secara eksplisit menegaskan pentingnya promosi dan perlindungan HAM dalam konteks perubahan iklim.

¹³ Anam Gill, "Farmer sues Pakistan's Government to demand action on climate change," <https://www.reuters.com/article/pakistan-climatechange-lawsuit-idUSL8N1383YJ20151113>, diakses tanggal 24 Desember 2022.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Michal Nachmany, *et al.*, "Global trends in climate change legislation and litigation", hlm. 3.

¹⁶ Annalisa Savaresi dan Jacques Hartmann, "Using Human Rights Law to Address the Impact of Climate Change: Early Reflections on the Carbon Majors Inquiry," hlm. 2 dalam Jolene Lin dan Douglas Kysar (eds.), *Climate Change Litigation in the Asia Pacific* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), hlm. 73-93.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

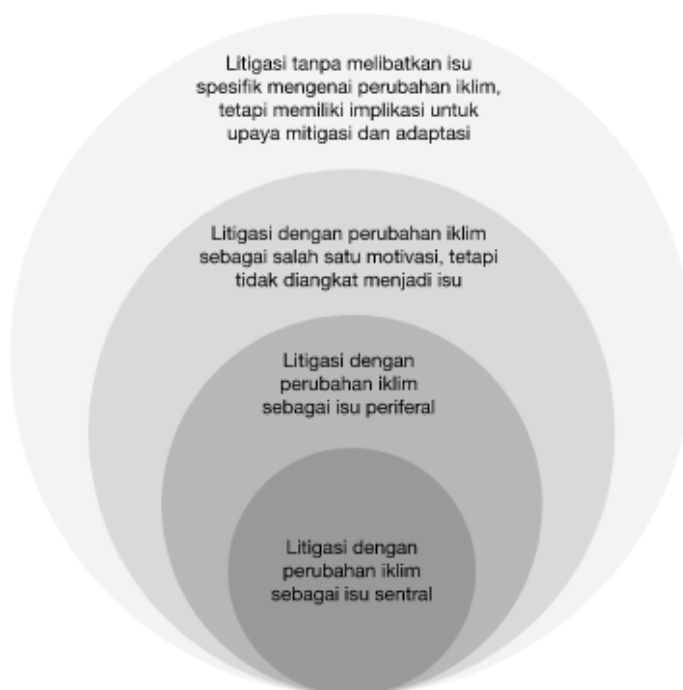
¹⁸ Jacqueline Peel dan Jolene Lin, "Transnational Climate Litigation: The Contribution of the Global South," hlm. 693.

Di Indonesia sendiri, litigasi perubahan iklim sempat terlihat dari kasus-kasus seperti putusan *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) v. PT Kalista Alam, Komari v. Samarinda, Arie Rompas, dkk v. Gubernur Kalimantan Tengah, dkk., Dusmad, et. al v. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat*, serta *Ketut Mangku, et. al v. Gubernur Bali*. Namun, penggunaan HAM sebagai dasar gugatan baru terlihat melalui dua putusan yang ada, yaitu *Komari v. Samarinda dan Arie Rompas, dkk v. Gubernur Kalimantan Tengah, dkk*. Beranjak dari situ, tulisan ini akan membahas praktik penggunaan HAM sebagai dasar gugatan, baik dalam litigasi perubahan iklim maupun litigasi lingkungan hidup, yang ada selama ini untuk direfleksikan kepada penggunaannya di Indonesia yang pernah terjadi ataupun di masa depan.

Maka dari itu, struktur artikel ini dimulai dari bagian I yang berisi pendahuluan mengenai HAM dan potensinya dalam litigasi perubahan iklim. Kemudian, bagian II membahas definisi dari litigasi perubahan iklim, khususnya dengan pendekatan dasar gugatan HAM di dalamnya. Dalam bagian ini juga akan membahas praktik penggunaan HAM sebagai basis dalam litigasi-litigasi perubahan iklim di negara lain. Pada bagian III, akan menjelaskan lebih lanjut terkait dokumen pendukung berbasis HAM dalam litigasi perubahan iklim, melalui laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Filipina atau Commission on Human Rights of the Philippines (CHRP). Selanjutnya, bagian IV menilik kondisi penggunaan HAM dalam litigasi lingkungan hidup yang ada di Indonesia, baik dari kelebihan atau kekurangan yang ada. Bagian V melanjutkan dengan bahasan mengenai potensi yang masih dapat digali dari penggunaan HAM sebagai dasar gugatan dalam litigasi perubahan iklim di Indonesia. Terakhir, bagian VI menyimpulkan posisi HAM saat ini maupun posisi potensinya dalam litigasi perubahan iklim di Indonesia.

II. Praktik Penggunaan Hak Asasi Manusia sebagai Dasar Gugatan Litigasi Perubahan Iklim

Sejak tahun 1984, litigasi perubahan iklim di dunia teruslah meningkat secara kumulatif hingga mencapai angka 2.002 kasus pada tahun 2022.¹⁹ Namun, sebelum dibahas lebih lanjut terkait litigasi perubahan iklim dan keterkaitannya dengan HAM, penting untuk dipahami batasan dan definisi dari apa yang termasuk ke dalam litigasi perubahan iklim. Berdasarkan United Nations Environment Programme (UNEP), litigasi perubahan iklim didefinisikan sebagai seluruh kasus yang membawa permasalahan materiil terkait hukum maupun fakta yang berkaitan dengan mitigasi, adaptasi, dan fakta secara sains dari perubahan iklim.²⁰ Peel dan Osofsky melakukan konseptualisasi litigasi perubahan iklim ke dalam sebuah lingkaran konsentris yang dibagi ke dalam empat lapisan, yaitu: ²¹



Gambar 1. Konseptualisasi Litigasi Perubahan Iklim

¹⁹ Joana Setzer dan Catherine Higman, *Global Trends in Climate Change Litigation: 2022 Snapshot*, (London: Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, 2022), hlm. 2.

²⁰ United Nations Environment Programme, *Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review*, (Nairobi: United Nations Environment Programme, 2020), hlm. 6.

²¹ Jacqueline Peel dan Hari Osofsky, *Climate Change Litigation Regulatory Pathways to Cleaner Energy*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), hlm. 8.

Lapisan pertama yang merupakan lapisan paling dalam dari grafik di atas memperlihatkan bahwa, isu perubahan iklim menjadi fokus utama dalam sebuah gugatan.²² Kemudian, lapisan kedua memperlihatkan isu perubahan iklim hanya menjadi isu perifer atau pendukung dalam sebuah gugatan.²³ Dalam lapisan ini, perubahan iklim disebutkan secara eksplisit, tetapi penggugat akan menggunakan dasar lain sebagai utamanya untuk mencapai putusan yang dapat berhubungan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, contohnya adalah, gugatan polusi udara dalam *ClientEarth v. Polska Grupa Energetyczna*.²⁴ Sedangkan lapisan ketiga merupakan litigasi perubahan iklim yang tidak menyebutkan secara eksplisit terkait isu perubahan iklim, namun menjadikan perubahan iklim sebagai motivasi, contohnya adalah gugatan terhadap pertambangan batu bara atas dasar lingkungan hidup.²⁵ Dalam lapisan paling luar, isu perubahan iklim sama sekali tidak menjadi isu dalam gugatan, akan tetapi adanya gugatan tersebut berpengaruh pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.²⁶ Seperti misalnya, penggunaan rekahan hidrolik (*fracking*) dalam eksploitasi gas batu bara dan gugatan *class action* terhadap peristiwa yang menimbulkan cuaca ekstrem, seperti kebakaran hutan.²⁷

Paradigma pembagian litigasi perubahan iklim dapat menjadi peta untuk mengidentifikasi dan membagi litigasi perubahan iklim yang menggunakan HAM sebagai dasar gugatan. Pendekatan serupa juga digunakan oleh Savaresi dan Setzer dalam memahami dan membagi litigasi berbasis HAM.²⁸ Litigasi berbasis HAM terbagi menjadi dua kategori, litigasi perubahan iklim di mana HAM menjadi 'isu sentral' dan

²² *Ibid.*

²³ Zefanya Albrena Sembiring dan Audi Gusti Baihaqie, "Litigasi Perubahan Iklim Privat di Indonesia: Prospek dan Permasalahannya," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7 (2020), hlm. 122.

²⁴ Joana Setzer dan Catherine Higman, *Global Trends in Climate Change Litigation: 2022 Snapshot*, hlm. 6.

²⁵ Jacqueline Peel dan Hari Osofsky, *Climate Change Litigation Regulatory Pathways to Cleaner Energy*, hlm. 8.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

²⁷ *Ibid.*, hlm 8.

²⁸ Annalisa Savaresi dan Joana Setzer, "Rights-based litigation in the climate emergency: mapping the landscape and new knowledge frontiers," *Journal of Human Rights and Environment*, 13 (2022), hlm. 9.

ketika HAM menjadi ‘isu perifer’.²⁹ Dalam litigasi perubahan iklim yang menjadikan HAM sebagai ‘isu sentral’, HAM menjadi dasar utama dari gugatan yang diajukan, sedangkan HAM, dalam ‘isu perifer’, akan disebutkan secara eksplisit, tetapi tidak menjadi dasar utama dalam gugatan yang diajukan.³⁰

Sebanyak lebih dari 80 persen *rights-based litigation* dalam perubahan iklim diajukan untuk menuntut pemerintah, terutama dalam memberikan tekanan bagi pemerintah untuk menyiapkan mitigasi dalam perubahan iklim.³¹ Salah satu kasus dapat dilihat melalui *Urgenda Foundation v. the State of the Netherlands*. Kasus ini menjadi fondasi bagi litigasi perubahan iklim menggunakan HAM sebagai ‘isu sentral’ yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk mencegah terjadinya bahaya perubahan iklim.³²

Dalam *Urgenda Foundation v. the State of the Netherlands* yang diputus tahun 2019, Urgenda Foundation sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengajukan gugatan kepada Pemerintah Belanda karena target dalam penurunan emisi gas rumah kaca yang dimiliki oleh Pemerintah Belanda dianggap kurang ambisius dalam menurunkan temperatur global dibawah dua derajat celsius sehingga melanggar *duty of care*-nya terhadap masyarakat.³³ Pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus ini secara prinsip didasari oleh hukum yang mengatur mengenai HAM.³⁴ Utamanya, dasar hukum yang digunakan adalah kewajiban Pemerintah Belanda dalam memenuhi Pasal 2 the European Convention on Human Rights (ECHR), yang mengatur mengenai hak untuk hidup, dan Pasal 8 ECHR, yang mengatur mengenai hak untuk menghormati kehidupan privat dan keluarga seseorang. Kemudian, selain

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Rodriguez Caravito, *Litigating the Climate Emergency: How Human Rights, Courts and Legal Mobilization Can Bolster Climate Action (forthcoming)*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 2.

³² Kumaravadiel Guruparan dan Harriet Moynihan, *Climate Change and Human Rights-based Strategic Litigation*, (London: Chatam House, 2021), hlm. 3.

³³ United Nation Environmental Programme, “Urgenda Foundation vs. the Kingdom of the Netherlands,” <https://leap.unep.org/countries/nl/national-case-law/urgenda-foundation-vs-kingdom-netherlands>, diakses tanggal 30 Mei 2023.

³⁴ Margaretha Wewerinke-Singh dan Ashleigh McCoach, “The State of the Netherlands v Urgenda Foundation: Distilling Best Practice and Lessons Learnt for Future Rights-Based Climate Litigation,” *RECIEL* 30 (2021), hlm. 276.

dasar hukum ECHR, penerapan hukum oleh Majelis Hakim juga mengacu kepada prinsip-prinsip dalam UNFCCC.³⁵ Apabila Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) UNFCCC dipahami secara bersamaan, Pemerintah Belanda dianggap memiliki kewajiban dalam mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan tanggung jawabnya, dalam hal ini terkait melawan perubahan iklim.³⁶

Melalui putusan ini, Wewerinke-Singh dan McCoach, menjelaskan bahwa praktik terbaik dalam mengajukan gugatan litigasi berbasis HAM dalam perubahan iklim adalah dengan menggunakan UNFCCC, khususnya penerapan *the Precautionary Principle* (prinsip kehati-hatian) dan prinsip *Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities* (CBDRRC).³⁷ Prinsip kehati-hatian berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menutup kemungkinan penggunaan alat yang tidak pasti dan solusi yang berbahaya sebagai substitusi dari mitigasi yang memang seharusnya dilakukan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca oleh pemerintah.³⁸ Sedangkan, prinsip CBDRRC memegang peranan penting dalam hal memastikan bahwa sebuah negara mempertanggungjawabkan kewajibannya dalam mencegah perubahan iklim dan tidak melemparkannya ke negara lain.³⁹

Penggunaan prinsip dalam UNFCCC dan ECHR dalam kasus ini kerap dipertanyakan mengingat keduanya merupakan hukum internasional. Untuk menjawab hal tersebut, Majelis Hakim menggunakan metode '*common ground*'⁴⁰ yang pada dasarnya terdapat dua hal, yaitu interpretasi atas hukum internasional harus

³⁵ The Supreme Court of the Netherlands, case 19/00135, (20 December 2019), Paragraf 5.7.1 - 5.7.7.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Margaretha Wewerinke-Singh dan Ashleigh McCoach, "The State of the Netherlands v Urgenda Foundation:", hlm. 282.

³⁸ Benoit Mayer, "The Contribution of Urgenda to the Mitigation of Climate Change," *Journal of Environmental Law* XX (2022), hlm. 4.

³⁹ Margaretha Wewerinke-Singh dan Ashleigh McCoach, "The State of the Netherlands v Urgenda Foundation:", hlm. 282.

⁴⁰ Metode '*Common Ground*' merupakan metode yang digunakan oleh Mahkamah Agung di Belanda dengan cara mengandalkan konsensus, perjanjian dan penelitian ilmiah yang menunjukkan adanya pemahaman bersama atau pemahaman umum antara negara-negara atau pihak yang terlibat dalam perundingan perubahan iklim internasional. Metode ini digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus Urgenda untuk menentukan kewajiban pengurangan emisi oleh Belanda. Mahkamah Agung menggunakan metode '*common ground*' dengan mengamati dan memahami praktik para pihak dalam UNFCCC dan juga penelitian ilmiah yang ada, seperti AR4 (Laporan Penilaian Keempat) oleh IPCC. Lihat: *Ibid.*, hlm. 4-6.

memperhatikan praktik yang biasanya digunakan dan sesuai dengan bukti-bukti saintifik. Penggunaan metode '*common ground*' menjadi alat dalam kasus ini untuk menjadi jembatan bagi HAM yang diatur dalam ECHR dengan penentuan penurunan angka emisi gas rumah kaca secara konkret yang dibuktikan secara ilmiah dan didasari oleh praktik negara lain yang tergabung dalam UNFCCC.⁴¹ Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban dalam pemenuhan HAM yang berkaitan dengan perubahan iklim melalui adanya sebuah litigasi perubahan iklim.

Penggunaan HAM sebagai 'isu sentral' dalam litigasi perubahan iklim memang umumnya menyasar pada pemerintah karena, negara memiliki kewajiban dalam pemenuhan HAM dari masyarakatnya.⁴² Selain itu, litigasi perubahan iklim yang ditujukan untuk pemerintah, bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah dalam menghasilkan kebijakan publik yang berimplikasi kepada perubahan iklim.⁴³ Namun, sejatinya 70% penyumbang gas rumah kaca terbesar sejak tahun 1988 adalah korporasi.⁴⁴ Dengan demikian, diperlukan adanya litigasi perubahan iklim yang mampu menyasar kepada korporasi dengan tujuan untuk mendorong perilaku korporasi dalam menangani perubahan iklim.⁴⁵ Akan tetapi, apakah mungkin litigasi perubahan iklim yang menggunakan dasar gugatan HAM dilakukan untuk menggugat korporasi? Hal tersebut dapat dilihat melalui kasus *Milieudefensie, et, al. v. Royal Dutch Shell plc*.

Pada tahun 2021, Milieudefensie (Friends of The Earth Netherlands) bersama dengan beberapa LSM lainnya dan lebih dari 17.000 warga negara mengajukan

⁴¹ Margaretha Wewerinke-Singh dan Ashleigh McCoach, "The State of the Netherlands v Urgenda Foundation:", hlm. 276.

⁴² Annalisa Savaresi dan Joana Setzer, "Rights-based litigation in the climate emergency:", hlm. 6.

⁴³ Geetanjali Ganguly, *et. al.* "If at First You Don't Succeed: Suing Corporations for Climate Change," *Oxford Journal of Legal Studies* 38 (2018), hlm. 843.

⁴⁴ Tess Riley, "Just 100 companies responsible for 71% of global emissions, study says," <https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jul/10/100-fossil-fuel-companies-investors-responsible-71-global-emissions-cdp-study-climate-change>, diakses tanggal 30 Mei 2023.

⁴⁵ Geetanjali Ganguly, *et. al.* "If at First You Don't Succeed:", hlm. 844.

gugatan terhadap Royal Dutch Shell, plc., yang selanjutnya disebut sebagai Shell.⁴⁶ Gugatan ini dibangun serupa dengan kasus *Urgenda Foundation v. State of Netherlands*.⁴⁷ Akan tetapi, sebagai korporasi, Shell tentunya tidak terikat pada ECHR.⁴⁸ Meskipun begitu, Hukum Perdata Belanda mengatur terkait adanya *unwritten standard of care*, di mana sebuah korporasi tidak hanya dapat dianggap bersalah ketika melanggar ketentuan hukum yang spesifik, tetapi juga ketika bertindak melanggar *standard of due care*.⁴⁹ Umumnya, *standard of due care* di sini diisi dengan ketentuan ECHR, tetapi mengingat Shell merupakan korporasi, pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati HAM yang dilakukan oleh Shell telah diatur dalam United Nations Guiding Principles of Business and Human Rights (UNGP).⁵⁰ Dengan demikian, dasar gugatan terhadap Shell dibangun atas pelanggaran oleh korporasi terhadap *unwritten standard of care* yang mengacu kepada pelanggaran kewajiban untuk menghormati HAM yang diperluas menggunakan UNGP, serta dikaitkan kembali dengan ECHR.

Dalam menyusun gugatannya terhadap Shell, penggugat berargumen bahwa Shell telah melakukan kelalaian yang berbahaya (*hazardous negligence*) karena: 1) bahaya perubahan iklim sendiri yang memang signifikan, 2) Shell adalah kontributor besar terhadap bahaya tersebut, 3) Shell menyadari bahaya tersebut yang terlihat dari publikasi Shell sendiri pada tahun 1950-an yang menyebutkan bahaya pemanasan global, serta 4) Shell memiliki sarana untuk membatasi bahaya itu secara signifikan.⁵¹ Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Shell menurunkan

⁴⁶ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, "Friends of Earth memenangkan gugatan iklim melawan Shell," <https://www.walhi.or.id/friends-of-the-earth-memenangkan-gugatan-iklim-melawan-shell>, diakses tanggal 31 Mei 2023.

⁴⁷ Annalisa Savaresi dan Joana Setzer, "Rights-based litigation in the climate emergency:," hlm. 9.

⁴⁸ Nine de Pater, "Milieudéfensie v Shell: Holding Carbon Majors Accountable for Human Rights Violations," <https://ohrh.law.ox.ac.uk/milieudéfensie-v-shell-holding-carbon-majors-accountable-for-human-rights-violations/>, diakses tanggal 31 Mei 2023.

⁴⁹ Andreas Hösl, "Milieudéfensie et al. v. Shell: A Tipping Point in Climate Change Litigation against Corporations?," *Climate Law* 11 (2021), hlm. 198.

⁵⁰ Otto Spijkers, "Notes on Recent Developments: Friends of the Earth Netherlands (Milieudéfensie v Royal Dutch Shell)," *Chinese Journal of Environmental Law* 5 (2021), hlm. 246.

⁵¹ Roeline Knottnerus, *How We Defeated Shell: Milieudéfensie, et. al. v. Royal Dutch Shell, PLC – a peek behind the scenes*, (Amsterdam: Verniging Milieudéfensie Publication, 2021), hlm. 31.

emisi karbon dioksida sebesar 45% sebelum tahun 2030, apabila dibandingkan dengan emisi karbon dioksida pada tahun 2010, sesuai dengan Perjanjian Paris.⁵² Layaknya, *Urgenda Foundation v. the State of the Netherlands* yang menyatakan bahwa Pemerintah Belanda telah melanggar *duty of care* melalui kurangnya usaha dalam melawan perubahan iklim, gugatan terhadap Shell menggunakan argumentasi yang mirip. Para penggugat memperluas argumentasi tersebut dan menerapkannya dalam melawan Shell sebagai korporasi. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 6:162 Buku Hukum Perdata Belanda yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 2 dan 8 ECHR, serta kegagalan Shell dalam tunduk kepada the OECD Guidelines for Multinational Enterprises dan UNGP, terlepas dari Shell yang telah menundukkan diri secara sukarela.⁵³

Gugatan yang dilayangkan dalam kasus ini membuka jalan untuk membebaskan kewajiban kepada aktor-aktor korporasi yang sejatinya tidak terikat pada Perjanjian Paris.⁵⁴ Pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim adalah terkait keberadaan konsensus internasional bahwa HAM menawarkan perlindungan dari dampak perubahan iklim yang berbahaya dan korporasi memiliki kewajiban untuk menghormati HAM itu.⁵⁵ Lebih lanjut, putusannya menambahkan bahwa kewajiban tersebut merupakan standar global untuk perilaku yang diharapkan dari setiap perusahaan yang melakukan bisnis, dimanapun mereka berada.⁵⁶

Penggugat kasus ini, seperti *Urgenda Foundation v. the State of the Netherlands* sebelumnya, juga menargetkan perubahan kebijakan alih-alih meminta ganti kerugian terhadap dampak langsung dari perubahan iklim. Hal ini menjadi pola dalam merumuskan gugatan litigasi perubahan iklim berbasis HAM yang berfokus pada upaya preventif terhadap dampak perubahan iklim. Dengan demikian, putusan ini memiliki signifikansi terhadap masa depan litigasi perubahan iklim, yang bermanfaat

⁵² *Ibid.*, hlm. 27.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 37.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 55.

⁵⁵ The Global Network for Human Rights and the Environment (GNHRE), “Friends of the Earth (Netherlands) v Royal Dutch Shell: Human Rights and the Obligations of Corporations in the Hague District Court Decision,” <https://gnhre.org/2021/05/friends-of-the-earth-netherlands-v-royal-dutch-shell-human-rights-and-the-obligations-of-corporations-in-the-hague-district-court-decision/>, diakses tanggal 8 Maret 2023.

⁵⁶ *Ibid.*

untuk mendorong korporasi mengambil pertanggungjawaban atas kegagalannya mengurangi emisi yang sering kali tidak diatur oleh legislasi nasional.⁵⁷ Hal ini tentunya merupakan langkah yang dapat diambil Indonesia yang tidak memiliki ambang batas produksi emisi karbon yang berlaku bagi korporasi.

Dengan dimenangkannya kasus *Milieudefensie, et. al. v. Royal Dutch Shell plc* oleh penggugat, perlindungan atas perubahan iklim diafirmasi sebagai bagian dari HAM.⁵⁸ Litigasi perubahan iklim yang menggunakan dasar gugatan HAM tidak hanya dapat diajukan kepada negara, tetapi juga pada korporasi yang seharusnya bertanggung jawab dengan apa yang menjadi *output*-nya sendiri. Litigasi perubahan iklim memang merupakan isu yang masih terus berkembang secara global dan belum mencapai potensinya secara penuh. Beberapa putusan yang memberi dampak signifikan seperti yang dibahas pada bagian ini sendiri baru saja diputus dalam kurang dari lima tahun terakhir. Namun, tidak dapat dimungkiri terdapat potensi dan kesempatan yang dapat diterapkan pula di Indonesia menggunakan strategi-strategi gugatan demikian.

III. Praktik Penggunaan Hak Asasi Manusia sebagai Pendukung dalam Dasar Gugatan Litigasi Perubahan Iklim

Adapun pertanggungjawaban oleh korporasi dalam perubahan iklim didukung dengan laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Filipina atau Commission on Human Rights of the Philippines (CHRP) melalui *National Inquiry on Climate Change Report* yang dirilis pada tahun 2022.⁵⁹ Dalam laporan CHRP tersebut, perubahan iklim ditemukan sebagai isu yang dapat melanggar sederet HAM yang seharusnya dimiliki beserta dengan kasus yang telah terjadi di Filipina berkaitan dengan hal tersebut, seperti hak atas hidup, hak atas kesehatan, hak atas air dan sanitasi, hak atas perumahan, hak untuk mengembangkan diri, serta hak atas keadilan dan tidak

⁵⁷ The Global Network for Human Rights and the Environment (GNHRE), “Friends of the Earth (Netherlands) v Royal Dutch Shell:”.

⁵⁸ Roeline Kottnerus, *How We Defeated Shell: Milieudefensie, et. al. v. Royal Dutch Shell, PL*, hlm. 54.

⁵⁹ Greenpeace International, “Landmark inquiry finds legal grounds to hold climate-destroying corporations accountable,” <https://www.greenpeace.org/international/press-release/53608/landmark-inquiry-finds-legal-grounds-to-hold-climate-destroying-corporations-accountable/>, diakses tanggal 31 Mei 2023.

mendapatkan diskriminasi. Laporan ini menyatakan bahwa dengan penemuan atas pelanggaran hak tersebut, negara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM.⁶⁰

Perlindungan HAM dalam konteks perubahan iklim hadir dalam bentuk pengurangan jumlah emisi karbon yang dihasilkan. Hal ini tidak hanya sepatutnya dilakukan oleh negara, tetapi juga aktor non-negara. CHRP mendukung pernyataan itu dan menjelaskan bahwa terdapat perusahaan-perusahaan terbesar di dunia yang merupakan produsen bahan bakar fosil dan semen atau disebut sebagai *Carbon Majors* memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM dalam prosesnya serta memastikan bahwa perusahaan beroperasi tanpa melanggar HAM, dan juga harus mampu memberikan pemulihan ketika terjadi sebuah pelanggaran.⁶¹

Tanggung jawab yang dimiliki oleh *Carbon Majors* dalam menghormati HAM berdasarkan CHRP didasari oleh UNGP serupa dengan apa yang dilihat dalam kasus *Milieudefensie, et. al. v. Royal Dutch Shell plc*, di mana Shell dianggap tidak mampu tunduk kepada the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Selain itu, tanggung jawab dalam menghormati HAM yang dimiliki oleh *Carbon Majors* disebabkan oleh adanya kesadaran dari *Carbon Majors* mengenai dampak dari gas rumah kaca terhadap perubahan iklim semenjak tahun 1965, tetapi terlibat dalam upaya untuk meyakinkan publik bahwa produknya tidak memiliki dampak yang berbahaya, termasuk ke lingkungan dan perubahan iklim.⁶²

Oleh karenanya, *Carbon Majors* memiliki kewajiban untuk mengadopsi peraturan dan proses yang meliputi, (1) pembuatan kebijakan yang memenuhi tanggung jawab HAM, (2) adanya uji tuntas bagi *Carbon Majors* dalam mengidentifikasi, mencegah, mitigasi, dan dimintai pertanggungjawabannya terkait dampak perubahan iklim yang mungkin terjadi akibat aktivitas perusahaannya, (3) mekanisme untuk mengidentifikasi dan menilai dampak-dampak spesifik HAM dari perubahan iklim yang timbul akibat operasional perusahaan, (4) mekanisme tindakan yang tepat untuk memitigasi emisi gas rumah kaca yang diproduksi oleh aktivitas perusahaan, (5) kebijakan dan proses

⁶⁰ Commission on Human Rights of the Philippines, *National Inquiry on Climate Change Report*, (Metro Manila: Commission on Human Rights of the Philippines, 2022), hlm. 88.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 99.

⁶² Seth Kerschner, et. al., "Philippines Climate Change Report: Implications for Carbon Majors," *Environmental, Social, & Governance Law*, Third Edition, (2023), hlm. 51.

untuk melacak efektivitas tindakan, melaporkan emisi gas rumah kaca, serta menetapkan target untuk mitigasi emisi karbon yang akan datang, serta (6) melakukan pemulihan atas dampak negatif terhadap HAM yang disebabkan oleh perusahaan yang dimaksud.⁶³ Meski laporan CHRP tidak mengikat secara hukum, temuan ini tetap menjadi *landmark* yang memberi dasar kuat bagi negara untuk meminta akuntabilitas para *Carbon Majors* atas dampak negatif perbuatan iklim melalui litigasi perubahan iklim berbasis HAM.⁶⁴ Adanya kewajiban yang timbul dari CHRP tersebut menunjukkan bahwa *Carbon Majors* yang berada di dalam wilayah hukum Filipina memiliki kewajiban untuk mengadakan uji tuntas HAM dan memberikan pemulihan terhadap dampak negatif HAM. Selain itu, CHRP juga menuturkan rekomendasinya bagi *Carbon Majors* untuk menunjukkan komitmennya dalam melawan perubahan iklim selaras dengan apa yang menjadi target dalam Perjanjian Paris. Meskipun tidak bersifat mengikat, laporan komprehensif dan detail yang telah dilakukan oleh CHRP dapat digunakan sebagai dasar litigasi iklim yang kuat, terutama untuk litigasi perubahan iklim terhadap korporasi dengan menggunakan HAM sebagai dasarnya.

IV. *Status Quo* Hak Asasi Manusia sebagai Dasar Gugatan Litigasi Lingkungan Hidup di Indonesia

Meskipun tidak terdapat data yang pasti, litigasi perubahan iklim masih tergolong sedikit di Indonesia.⁶⁵ Wibisana dan Cornelius mengategorikannya menjadi tiga jenis litigasi perubahan iklim di Indonesia, yaitu (1) gugatan terhadap pemerintah karena gagal memenuhi kewajiban terkait perubahan iklim, (2) gugatan terkait kegagalan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam memperhitungkan dampak perubahan iklim terhadap suatu proyek, dan (3) gugatan terkait pembalakan liar dan

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Grizelda Mayo-Anda, "Landmark Decision Provides Catalyst for Climate Justice in the Philippines," <https://lawyersclimatepledge.org/landmark-decision-as-catalyst-for-climate-justice-in-the-philippines/>, diakses tanggal 30 Mei 2023.

⁶⁵ Linda Yandi Sulistiawati, "Climate Change Related Litigation in Indonesia: The Dawn of a New Beginning," *NUS Law Working Paper*, No. 2023/009, hlm. 2.

kebakaran hutan.⁶⁶ Berdasarkan jenis litigasi iklim yang demikian, gugatan-gugatan yang ada di Indonesia masih terbatas pada dasar gugatan HAM sebagai isu perifer yang berarti isu HAM dalam litigasi perubahan iklim hanya sebagai isu sampingan atau pendukung saja. Oleh karena itu, artikel ini akan menganalisis penggunaan dasar gugatan HAM dalam putusan-putusan pengadilan yang tidak hanya terbatas pada litigasi perubahan iklim tetapi juga putusan kasus lingkungan hidup di Indonesia.

Salah satu kasus yang dianalisis adalah *Soebando, dkk v. Pemerintah Indonesia* terkait gugatan polusi udara Jakarta. Gugatan tersebut berupa gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) yang menggunakan argumen HAM sebagai argumen pendukung dalam gugatan.⁶⁷ Para penggugat mendalilkan bahwasanya, buruknya kualitas udara Jakarta merupakan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁶⁸ Dalam petitumnya, penggugat memohon agar majelis hakim menyatakan bahwa para tergugat terbukti melanggar HAM, yakni lalai dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁶⁹ Dalam pertimbangannya, majelis hakim menganggap bahwa dengan terbuktinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh para tergugat, maka tidak perlu lagi dinyatakan bahwa mereka melanggar HAM.⁷⁰ Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim masih memandang dasar gugatan HAM sebagai argumentasi pendukung yang artinya masih harus terdapat PMH yang benar terbukti.

Kasus litigasi terkait lingkungan hidup lainnya yang menggunakan HAM dalam putusannya adalah *Judicial Review* terhadap Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Pergub Bali Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai). Permohonan keberatan, diajukan oleh Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), serta Didie Tjahjadi dan

⁶⁶ Andri G. Wibisana dan Conrado M. Cornelius, "Climate Change Litigation in Indonesia," dalam Jolene Lin dan Douglas A. Kysar (ed) *Climate Change Litigation in The Asia Pacific* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), hlm. 234.

⁶⁷ Komnas HAM, "Pemenuhan Atas Udara Bersih Digugat, Komnas HAM Urun Pendapat," <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/1/21/1653/pemenuhan-atas-udara-bersih-digugat-komnas-ham-urun-pendapat.html> diakses tanggal 30 Mei 2023.

⁶⁸ Pengadilan Tinggi Jakarta, Putusan No. 549/PDT/2022/PT DKI, hlm. 9.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 42.

⁷⁰ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst, hlm. 279.

Agus Hartono selaku produsen kantong plastik, tersebut diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 P/HUM/2019 tentang uji materiil terhadap Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Pergub Bali Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.⁷¹ Dalam kasus tersebut, para pemohon mengajukan uji materiil terhadap kedua pasal tersebut, sebab dinilai berdampak pada pelanggaran hak-hak para pemohon, salah satunya hak untuk bekerja.⁷² Hakim dalam putusan ini menilai bahwa HAM, termasuk hak untuk bekerja, hanya dapat diwujudkan pada lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁷³ Hakim juga menggunakan hak atas lingkungan hidup dalam pertimbangannya sebagaimana terkandung dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM),⁷⁴ Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH),⁷⁵ dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).⁷⁶ Oleh karena itu, permohonan uji materiil tersebut ditolak oleh Hakim.⁷⁷

Gugatan litigasi terkait perubahan iklim lainnya di Indonesia yang menggunakan HAM sebagai dasar gugatan adalah kasus *Arie Rompas, dkk v. Gubernur Kalimantan Tengah, dkk* terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah.⁷⁸ Kasus ini termasuk ke dalam lapisan keempat litigasi perubahan iklim menurut Peel & Osofsky, di mana dalam gugatan tidak mengangkat isu perubahan iklim, tetapi kebakaran hutan berpotensi menyebabkan cuaca ekstrem

⁷¹ Indonesia, *Peraturan Gubernur Bali Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai*, Pergub Bali No. 97 Tahun 2018, Pasal 7, berbunyi: "(1) Setiap produsen wajib memproduksi Produk Pengganti Plastik Sekali Pakai (selanjutnya disebut PSP), (2) Setiap Distributor wajib mendistribusikan Produk Pengganti PSP, (3) Setiap Pemasok wajib memasok Produk pengganti PSP, (4) Setiap Pelaku Usaha dan Penyedia PSP wajib menyediakan Produk Pengganti PSP." dan Pergub Bali No. 97 Tahun 2018, Pasal 9 Ayat (1), berbunyi: "Setiap orang dan Pelaku Usaha dilarang menggunakan PSP."

⁷² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Hak Uji Materiil No. 29 P/HUM/2019, hlm. 15.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 153.

⁷⁴ Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Pasal 9 ayat (3).

⁷⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Pasal 65 ayat (1).

⁷⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Hak Uji Materiil No. 29 P/HUM/2019, hlm. 152-153.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 159.

⁷⁸ Pengadilan Negeri Palangka Raya, Putusan No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk.

yang akan memengaruhi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Berbeda dengan contoh gugatan sebelumnya, dalam gugatan ini para penggugat tidak mendalilkan pelanggaran HAM sebagai petitum dalam gugatan. Melainkan hanya menjadikan HAM sebagai salah satu dasar gugatan.⁷⁹ Selain itu, HAM sebagai argumen pendukung didukung dengan Keterangan Pers Komnas HAM No. 32/Humas-KH/IX/2016 tentang Penanganan Asap Karhutla Abaikan Hak Asasi Manusia yang di dalamnya mengandung kajian hukum antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan Indonesia Center for Environmental Law (ICEL). Dalam kajian hukum tersebut, Komnas HAM menilai bahwasanya negara dianggap gagal dalam memenuhi hak atas kesehatan dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat karena terjadinya tragedi asap Karhutla.⁸⁰ Hak atas lingkungan hidup dan HAM juga dijadikan sebagai dasar pertimbangan dikabulkannya petitum keempat pada putusan pada tingkat pertama.⁸¹ Kemudian, meskipun ditolak pada putusan kasasi, putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dikuatkan oleh putusan peninjauan kembali.⁸²

Sementara itu, litigasi perubahan iklim dengan menggunakan HAM sebagai dasar gugatan salah satunya adalah gugatan *Komari v. Samarinda*.⁸³ Kasus ini termasuk ke dalam litigasi perubahan iklim lapis kedua menurut Peel dan Osofsky, karena menjadikan perubahan iklim sebagai isu perifer. Para penggugat mendalilkan bahwa mereka berhak atas standar hidup dan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A dan Pasal 28H UUD NRI 1945 serta ditegaskan pada Pasal 2 UU HAM dan Pasal 65 ayat (1) UU PPLH.⁸⁴

Meskipun memuat pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, Para Penggugat tidak memuat secara eksplisit adanya pelanggaran atas HAM secara

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 6-7.

⁸⁰ Komnas HAM, "Keterangan Pers Nomor 32/Humas-KH-IX/2016 tentang Penanganan Asap Karhutla Abaikan Hak Asasi Manusia," [https://www.komnasham.go.id/files/20160908-keterangan-pers-penanganan-\\$QNB0FP.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20160908-keterangan-pers-penanganan-$QNB0FP.pdf) diakses tanggal 30 Mei 2023.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 189.

⁸² Mahkamah Agung, Putusan Nomor 980 PK/Pdt/2022, hlm. 27.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Pengadilan Negeri Samarinda, Putusan No. 55/Pdt.G/2013/PN.Smda, hlm. 5.

umum.⁸⁵ Dalam pertimbangan pun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda hanya mempertimbangkan bahwa kelalaian para tergugat merupakan penyebab hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat milik para penggugat tidak diperoleh.⁸⁶ Berdasarkan pertimbangan ini, pada tingkat pertama, dalam amar putusan majelis hakim menyinggung terkait lingkungan hidup yang baik dan sehat, tetapi mengganti frasa ‘pemanasan global’ dan ‘perubahan iklim’ dalam petitum menjadi ‘kepentingan umum’.⁸⁷ Amar dikuatkan dalam putusan banding, namun gugatan secara keseluruhan akhirnya diputus tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung sebab belum adanya notifikasi terkait gugatan.⁸⁸

V. Masa Depan Hak Asasi Manusia sebagai Dasar Gugatan Litigasi Perubahan Iklim di Indonesia

Hingga kini, belum ada preseden pengadilan mengakui adanya pelanggaran HAM dalam gugatan perubahan iklim yang menggunakan HAM sebagai dasar gugatannya, sehingga jumlah gugatan tersebut masih tergolong sedikit. Kendati demikian, HAM sebagai dasar gugatan dalam litigasi perubahan iklim memiliki potensi besar untuk dikembangkan, khususnya di Indonesia.

Hal ini mengingat bahwa sejatinya Indonesia merupakan negara yang mengakui keberadaan HAM. Pengakuan tersebut tidak hanya dapat terlihat dalam Konstitusi Indonesia yang mengandung pengakuan atas hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan yang baik dan sehat,⁸⁹ tetapi juga dengan adanya UU HAM.⁹⁰ Selain itu, Indonesia merupakan negara yang mengadopsi dan meratifikasi instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait HAM, seperti DUHAM, Kovenan Internasional

⁸⁵ Dimuat dalam Petitum kedua yang diajukan oleh Para Penggugat yang berbunyi, yaitu: “Menyatakan Para Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga terjadinya pemicu pemanasan global yang memperparah dampak terjadinya perubahan iklim di wilayah kota Samarinda, Kalimantan Timur.”, Lihat: *Ibid.*, hlm. 35.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 141.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 142.

⁸⁸ Mahkamah Agung, Putusan No. 490/Pdt/2018, hlm. 12.

⁸⁹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945, UUD NRI 1945*, Pasal 28H.

⁹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, Pasal 2.

Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik,⁹¹ dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.⁹² Oleh karena itu, HAM sebagai dasar gugatan dalam litigasi perubahan iklim sangat memungkinkan untuk diterapkan lebih jauh di Indonesia.

Lebih lanjut, litigasi perubahan iklim dengan dasar HAM berpotensi menimbulkan dampak yang positif. Sejatinya, potensi dampak litigasi perubahan iklim dengan dasar HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung berarti litigasi perubahan iklim dengan dasar HAM berdampak langsung terhadap hukum yang berlaku, seperti terjadinya perubahan terhadap hukum yang berlaku atau bahkan dapat berupa keputusan pemerintah untuk mengadopsi target pengurangan emisi yang lebih ambisius.⁹³ Seperti halnya yang terjadi dalam kasus *Urgenda v. The Netherlands*, dimana majelis hakim meminta Pemerintah Belanda menetapkan target pengurangan emisi yang lebih ambisius lagi dalam putusannya.

Sementara, dampak tidak langsung berarti litigasi perubahan iklim dengan dasar HAM tidak langsung berdampak secara signifikan terhadap hukum yang berlaku. Melainkan, ia akan berdampak secara tidak langsung dengan meningkatkan kesadaran publik akan dampak perubahan iklim terhadap HAM yang dimiliki setiap individu. Selain itu, kasus-kasus litigasi perubahan iklim dapat berperan sebagai ultimatum bagi pemerintah bahwa pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban atas pemenuhan HAM.⁹⁴

Berkaca dari pembahasan sebelumnya, masa depan litigasi perubahan iklim berbasis HAM dapat mencakup pada ranah publik maupun privat. Dalam ranah publik terjadi karena negara memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi

⁹¹ Indonesia, *Undang-Undang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, LN No. 119 Tahun 2005, TLN No. 4558.

⁹² Indonesia, *Undang-Undang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)*, Undang-Undang No. 11 Tahun 2005, LN No. 118 Tahun 2005, TLN No. 4557

⁹³ Chatham House, *Briefing Paper: Climate Change and Human Rights-Based Strategic Litigation*, (s.l.: Chatham House, 2021), hlm. 15.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

(*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) HAM warga negaranya.⁹⁵ Berkaca pada kasus *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, yang menuntut pemerintahnya atas pelanggaran *duty of care* terhadap HAM warga negaranya,⁹⁶ berimplikasi pada dinaikkannya target penurunan emisi Negara Belanda.⁹⁷

Hal yang sama juga dapat terjadi di Indonesia, melalui litigasi perubahan iklim berbasis HAM, pemerintah Indonesia dapat dituntut untuk melakukan upaya-upaya yang lebih serius dalam menangani perubahan iklim di Indonesia, tak terbatas pada kenaikan target penurunan emisi gas rumah kaca semata. Tak terhitung telah terjadi berapa banyak bencana alam yang merupakan kausalitas dari terjadinya perubahan iklim di Indonesia. Data The Emergency Events Database (EM-DAT) menunjukkan bahwa, sejak tahun 1953 sampai 2022, bencana banjir dan longsor yang terjadi di Indonesia rata-rata naik sebanyak 23,2% setiap tahunnya.⁹⁸ Perubahan iklim menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan yang menimbulkan dampak sosial hingga kesehatan dan kerap menjadi derita bagi warga negara. Pada akhir tahun 2021 sampai pertengahan 2022 misalnya, curah hujan tinggi karena perubahan iklim menyebabkan kurang lebih 578,5 hektar lahan padi di empat daerah Jambi dan ratusan hektar tomat dan cabai di daerah Garut mengalami gagal panen.⁹⁹ Bila dibiarkan tanpa solusi, maka perubahan iklim akan mengancam ketahanan pangan nasional Indonesia.

Sementara pada ranah privat, masa depan litigasi perubahan iklim berbasis HAM dapat merujuk Belanda dan Filipina. Di Belanda, dengan adanya kasus *Milieudefensie*,

⁹⁵ United Nations, "International Human Rights Law," <https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms/international-human-rights-law#:~:text=By%20becoming%20partition%20to%20international,the%20enjoyment%20of%20human%20rights.>, diakses tanggal 28 Mei 2023.

⁹⁶ The Hague District Court, Putusan Nomor C/09/456689/HA ZA 130396, *Urgenda Foundation v. The State of The Netherlands* (Ministry of Infrastructure and The Environment), *Urgenda v. The Netherlands* (2015), art. 4. 35.

⁹⁷ *Ibid*, art. 5. 1.

⁹⁸ Yoesep Budianto, *et al.*, "Krisis Iklim Memperparah Bencana Banjir dan Longsor," <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/02/22/krisis-iklim-memperparah-bencana-banjir-dan-longsor>, diakses tanggal 30 Mei 2023.

⁹⁹ MPR RI, "Catatan Ketua MPR RI: Perubahan Iklim dan PPHN Untuk Ketahanan Pangan," <https://www.mpr.go.id/berita/Catatan-Ketua-MPR-RI:-Perubahan-Iklim-dan-PPHN-Untuk-Ketahanan-Pangan>, diakses tanggal 27 April 2023.

et, al. v. Royal Dutch Shell plc, para penggugat berhasil menuntut Royal Dutch Shell plc untuk menurunkan emisi karbon dioksida sesuai dengan Perjanjian Paris.¹⁰⁰ Sementara itu, CHRP Filipina telah menyatakan kewajiban yang kini diemban oleh *Carbon Majors* untuk menghormati HAM.¹⁰¹ Sedangkan, Indonesia hingga kini masih terus mengalami pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada perubahan iklim akibat korporasi-korporasi yang tidak bertanggung jawab.

Nasib baik seperti yang terjadi di Belanda dan Filipina sangat berpotensi terjadi di Indonesia melalui litigasi perubahan iklim dengan menggunakan dasar HAM. Apalagi, mengingat Indonesia telah memberikan pengakuan secara substansi maupun prosedural terhadap hak atas lingkungan hidup.¹⁰² Indonesia memiliki kesempatan besar untuk bereplikasi kasus seperti *Milieudefensie v. Shell*.¹⁰³ Dengan adanya preseden dan pengakuan hak atas lingkungan hidup, gugatan litigasi perubahan iklim berbasis HAM diharapkan dapat terwujud di Indonesia.

Selain itu, pengadilan umumnya hanya mengusut kasus perbuatan melawan hukum yang telah ada akibatnya. Dengan adanya litigasi perubahan iklim berbasis HAM, gugatan dapat dikabulkan tanpa perlu adanya peristiwa yang eksplisit, misalnya dengan didasarkan pada upaya mitigasi dan adaptasi. Dengan demikian, gugatan tersebut mendorong pengadilan untuk lebih berpihak kepada lingkungan.¹⁰⁴ Lebih dari itu, adanya HAM sebagai dasar gugatan dalam litigasi perubahan iklim dapat mempertegas ruang lingkup kewajiban pemerintah dalam pemenuhan HAM.¹⁰⁵

Tentu saja, litigasi berbasis HAM tidak menjamin keberhasilan dalam mendorong penerapan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Selain sulitnya gugatan

¹⁰⁰ Rechtbank Den Haag, The Hague District Court, case number C/09/571932 / HA ZA 19-379, 26 Mei 2021, art. 2. 1. 8.

¹⁰¹ Commission on Human Rights of the Philippines, "National Inquiry on Climate Change Report," (Metro Manila: Commission on Human Rights of the Philippines, 2022), hlm. 113-114.

¹⁰² Gehard Mangara, *et, al.* "Peluang dan Tantangan Replikasi Gugatan Iklim kepada Korporasi dengan Argumen HAM di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9 (Oktober 2022), hlm. 67.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Lea Frechrics, "Human Rights-Based Litigation as a Tool to Address Climate Change: The Impact of Courts and Media on Climate Policy," *Tesis Magister Lund University, Sweden*, 2020-2021, hlm. 54.

¹⁰⁵ Stuart Brown, *et. al., eds.*, "The Potential of International Right-based Climate Litigation to Advance Human Rights Law and Climate Justice," *Griffith Journal of Law & Human Dignity* 9 (2021), hlm. 14.

diterima dan argumentasi HAM dipertimbangkan oleh majelis hakim, seandainya gugatan dikabulkan pun, hambatan lainnya dapat saja ditemui dari segi teknis, misalnya eksekusi dari putusan itu sendiri. Kendati demikian, potensi yang ditawarkan dengan membawa HAM sebagai dasar gugatan tetap sangatlah besar dalam mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang dapat memudahkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Oleh karena itu, dasar gugatan HAM tetap layak untuk dipertimbangkan potensinya demi memperluas upaya untuk mengendalikan perubahan iklim melalui litigasi di Indonesia.

VI. Penutup

Dengan pemahaman di atas, dapat dipahami bahwa dasar gugatan HAM sejatinya dapat ditemui pada beragam litigasi perubahan iklim, baik yang perubahan iklim memang berupa fokus utama ataupun hanya isu periferan saja. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penggunaan hak asasi manusia dalam litigasi perubahan iklim di luar Indonesia tidak hanya menyasar kepada negara sebagai pengemban kewajiban pemenuhan HAM, tetapi juga dapat ditujukan kepada korporasi. Di Indonesia sendiri, praktik litigasi perubahan iklim berbasis HAM belum dilakukan secara efektif dan hanya sebatas melihatnya sebagai isu periferan. Akan tetapi, preseden penggunaan litigasi perubahan iklim berbasis HAM di luar negeri membuka ruang yang begitu besar bagi potensi penggunaannya di Indonesia, ditambah dengan pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta beberapa putusan yang mengarah ke litigasi perubahan iklim berbasis HAM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

_____, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

_____, *Undang-Undang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, LN No. 119 Tahun 2005, TLN No. 4558.

_____, *Undang-Undang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)*, Undang-Undang No. 11 Tahun 2005, LN No. 118 Tahun 2005, TLN No. 4557.

_____, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 240 Tahun 2009, TLN No. 5059.

_____, *Peraturan Gubernur Bali Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai*, Pergub Bali No. 97 Tahun 2018.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 490/Pdt/2018.

_____. Putusan Hak Uji Materiil No. 29 P/HUM/2019.

_____. Putusan Nomor 980 PK/Pdt/2022.

Pengadilan Negeri Samarinda. Putusan No. 55/Pdt.G/2013/PN.Smda.

Pengadilan Negeri Palangka Raya. Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst,

Pengadilan Tinggi Jakarta. Putusan Banding Nomor 549/PDT/2022/PT DKI.

The Supreme Court of the Netherlands. Putusan Nomor 19/00135.

The Hague District Court. Putusan Nomor C/09/456689/HA ZA 130396, *Urgenda Foundation v. The State of The Netherlands (Ministry of Infrastructure and The Environment)*, *Urgenda v. The Netherlands* (2015).

Rechtbank Den Haag. The Hague District Court. Putusan Nomor C/09/571932/HA ZA 19-379.

Buku

- Caravito, Rodriguez. *Litigating the Climate Emergency: How Human Rights, Courts and Legal Mobilization Can Bolster Climate Action (forthcoming)*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Commission on Human Rights of the Philippines. *National Inquiry on Climate Change Report*. Metro Manila: Commission on Human Rights of the Philippines, 2022.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice: Third Edition*. Ithaca & London: Cornell University Press, 2003.
- Guruparan, Kumaravadiel dan Harriet Moynihan. *Climate Change and Human Rights-based Strategic Litigation*. London: Chatam House, 2021.
- House, Chatham. *Briefing Paper: Climate Change and Human Rights-Based Strategic Litigation*. s.l.: Chatham House, 2021.
- Knottnerus, Roeline. *How We Defeated Shell: Milieudefensie, et. al. v. Royal Dutch Shell, PLC – a peek behind the scenes*. Amsterdam: Verniging Milieudefensie Publication, 2021.
- Nachmany, Michal *et al.* *Global trends in climate change legislation and litigation*. London: Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, 2017.
- Peel, Jacqueline dan Hari Osofsky. *Climate Change Litigation Regulatory Pathways to Cleaner Energy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- Savaresi, Annalisa dan Jacques Hartmann. "Using Human Rights Law to Address the Impact of Climate Change: Early Reflections on the Carbon Majors Inquiry," hlm. 2 dalam Jolene Lin dan Douglas Kysar (eds.), *Climate Change Litigation in the Asia Pacific*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- Setzer, Joana dan Catherine Higman. *Global Trends in Climate Change Litigation: 2022 Snapshot*. London: Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, 2022.
- United Nations Environment Programme. *Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review*. Nairobi: United Nations Environment Programme, 2020.

Wibisana, Andri G. dan Conrado M. Cornelius, "Climate Change Litigation in Indonesia," dalam Jolene Lin dan Douglas A. Kysar (ed) *Climate Change Litigation in The Asia Pacific*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Artikel Jurnal

Alston, Phillip. "A Third Generation of Solidarity Rights: Progressive Development or Obfuscation of International Human Rights Law". *Netherlands International Law Review* 29, (1982).

Brown, Stuart. *et. al.*, eds. "The Potential of International Right-based Climate Litigation to Advance Human Rights Law and Climate Justice," *Griffith Journal of Law & Human Dignity* 9, (2021).

F. Y. Hakim. "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia," *Jurnal International Law Making* 4 (Oktober 2006).

Ganguly, Geetanjali, *et. al.* "If at First You Don't Succeed: Suing Corporations for Climate Change," *Oxford Journal of Legal Studies* 38 (2018).

Ginting, Longgena. "Hak-hak Lingkungan Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Internasional* 2 (Januari 2005).

Hösli, Andreas. "Milieudefensie *et al. v. Shell*: A Tipping Point in Climate Change Litigation against Corporations?", *Climate Law* 11 (2021).

Kerschner, Seth. *et. al.* "Philippines Climate Change Report: Implications for Carbon Majors," *Environmental, Social, & Governance Law*, Third Edition, (2023), hlm. 51.

Mangara, Gehard *et. al.* "Peluang dan Tantangan Replikasi Gugatan Iklim kepada Korporasi dengan Argumen HAM di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9 (Oktober 2022).

Mayer, Benoit. "The Contribution of Urgenda to the Mitigation of Climate Change," *Journal of Environmental Law* 20 (2022).

Peel, Jacqueline dan Jolene Lin. "Transnational Climate Litigation: The Contribution of the Global South," *The American Journal of International Law* 113 (October 2019).

- Savaresi, Annalis dan Joana Setzer. "Rights-based litigation in the climate emergency: mapping the landscape and new knowledge frontiers," *Journal of Human Rights and Environment* 13 (2022).
- Sembiring, Zefanya Albrena dan Audi Gusti Baihaqie. "Litigasi Perubahan Iklim Privat di Indonesia: Prospek dan Permasalahannya." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7 (2020).
- Spijkers, Otto. "Notes on Recent Developments: Friends of the Earth Netherlands (Milieudefensie v Royal Dutch Shell)." *Chinese Journal of Environmental Law* 5, (2021).
- Wewerinke-Singh, Margaretha dan Ashleigh McCoach. "The State of the Netherlands v Urgenda Foundation: Distilling Best Practice and Lessons Learnt for Future Rights-Based Climate Litigation," *RECIEL* 30 (2021).

Lain-lain

- Budianto, Yoesep *et al.* "Krisis Iklim Memperparah Bencana Banjir dan Longsor," <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/02/22/krisis-iklim-memperparah-bencana-banjir-dan-longsor>, diakses tanggal 30 Mei 2023.
- de Pater, Nine. "Milieudefensie v Shell: Holding Carbon Majors Accountable for Human Rights Violations." <https://ohrh.law.ox.ac.uk/milieudefensie-v-shell-holding-carbon-majors-accountable-for-human-rights-violations/>. Diakses tanggal 31 Mei 2023.
- ESCR-Net. "Leghari v. Federation of Pakistan," <https://www.escr-net.org/caselaw/2023/leghari-vs-federation-pakistan>. Diakses tanggal 28 Mei 2023.
- _____. "Philippines National Inquiry on Climate Change." <https://www.escr-net.org/caselaw/2023/philippines-national-inquiry-climate-change>. Diakses tanggal 31 Mei 2023.
- Greenpeace International. "Landmark inquiry finds legal grounds to hold climate-destroying corporations accountable," <https://www.greenpeace.org/international/press-release/53608/landmark->

[inquiry-finds-legal-grounds-to-hold-climate-destroying-corporations-accountable/](#), diakses tanggal 31 Mei 2023.

Gill, Anam. "Farmer sues Pakistan's Government to demand action on climate change," <https://www.reuters.com/article/pakistan-climatechange-lawsuit-idUSL8N1383YJ20151113>. Diakses tanggal 24 Desember 2022.

Grizelda Mayo-Anda. "Landmark Decision Provides Catalyst for Climate Justice in the Philippines," <https://lawyersclimatepledge.org/landmark-decision-as-catalyst-for-climate-justice-in-the-philippines/>. Diakses tanggal 30 Mei 2023.

Frechrics, Lea. "Human Rights-Based Litigation as a Tool to Address Climate Change: The Impact of Courts and Media on Climate Policy," *Tesis Magister Lund University, Sweden*, 2020-2021.

Komnas HAM. "Keterangan Pers Nomor 32/Humas-KH-IX/2016 tentang Penanganan Asap Karhutla Abaikan Hak Asasi Manusia," [https://www.komnasham.go.id/files/20160908-keterangan-pers-penanganan-\\$QNB0FP.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20160908-keterangan-pers-penanganan-$QNB0FP.pdf). Diakses tanggal 30 Mei 2023

_____. "Pemenuhan Atas Udara Bersih Digugat, Komnas HAM Urun Pendapat," <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/1/21/1653/pemenuhan-atas-udara-bersih-digugat-komnas-ham-urun-pendapat.html> diakses tanggal 30 Mei 2023.

MPR RI. "Catatan Ketua MPR RI: Perubahan Iklim dan PPHN Untuk Ketahanan Pangan," <https://www.mpr.go.id/berita/Catatan-Ketua-MPR-RI:-Perubahan-Iklim-dan-PPHN-Untuk-Ketahanan-Pangan>. Diakses tanggal 27 April 2023.

Mulyana, Asep. "Perkembangan Pemikiran HAM." <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Perkembangan-Pemikiran-HAM.pdf>. Diakses tanggal 28 Mei 2023.

Riley, Tess. "Just 100 companies responsible for 71% of global emissions, study says," <https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jul/10/100-fossil-fuel-companies-investors-responsible-71-global-emissions-cdp-study-climate-change> diakses tanggal 30 Mei 2023.

Sulistiawati, Linda Yandi. "Climate Change Related Litigation in Indonesia: The Dawn of a New Beginning," *NUS Law Working Paper*, No. 2023/009.

The Global Network for Human Rights and the Environment (GNHRE). “Friends of the Earth (Netherlands) v Royal Dutch Shell: Human Rights and the Obligations of Corporations in the Hague District Court Decision.” <https://gnhre.org/2021/05/friends-of-the-earth-netherlands-v-royal-dutch-shell-human-rights-and-the-obligations-of-corporations-in-the-hague-district-court-decision/>. Diakses tanggal 8 Maret 2023.

United Nation Environmental Programme. “Urgenda Foundation vs. the Kingdom of the Netherlands.” <https://leap.unep.org/countries/nl/national-case-law/urgenda-foundation-vs-kingdom-netherlands>. Diakses tanggal 30 Mei 2023.

United Nations. “International Human Rights Law.” <https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms/international-human-rights-law#:~:text=By%20becoming%20partition%20to%20international,the%20enjoyment%20of%20human%20rights..> Diakses tanggal 28 Mei 2023.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. “Friends of Earth memenangkan gugatan iklim melawan Shell.” <https://www.walhi.or.id/friends-of-the-earth-memenangkan-gugatan-iklim-melawan-shell>. Diakses tanggal 31 Mei 2023.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Konseptualisasi Litigasi Perubahan Iklim

